



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 195 - DPMD/2024
T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPONGPONGAN
KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024-2030

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Kepongpongan Kecamatan Talun masa keanggotaan Tahun 2024-2030 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Kepongpongan Kecamatan Talun Nomor 141.2/32-Des/2024 tanggal 5 Maret 2024 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita acara hasil pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Kepongpongan Kecamatan Talun melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024;

2. Surat Kuwu Kepongpongan Kecamatan Talun Nomor 141.2/32-Des/2024 tanggal 5 Maret 2024 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030;

3. Rekomendasi Camat Talun Nomor 141.2/17/Pem/2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Kepongpongan Kecamatan Talun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2024-2030 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permasyarakatan Desa Kepongpongan Kecamatan Talun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kepongpongan Kecamatan Talun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenanganya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepongpongan Kecamatan Talun.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kepongpongan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 April 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Talun;
3. Yth. Kuwu Kepongpongan Kecamatan Talun.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 195 – DPMD/2024

TANGGAL : 22 April 2024

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KEPONGPONGAN KECAMATAN TALUN KABUPATEN
CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024-2030

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KEPONGPONGAN KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024-2030

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	APRIYADI	Cirebon, 11-08-1985	Laki-laki/ SLTP	RT 004 RW 001	Buruh Harian Lepas
2	MOH. IMRON HAMZAH	Cirebon, 23-10-1976	Laki-laki/ SLTA	RT 002 RW 001	Honorar
3	ROMDONI	Cirebon, 12-05-1985	Laki-laki/ SLTA	RT 002 RW 002	Karyawan Swasta
4	HERMAN FIRMANSYAH	Cirebon, 29-04-1982	Laki-laki/ SLTA	RT 001 RW 003	Karyawan Swasta
5	SURENDI	Cirebon, 02-01-1998	Laki-laki/ SLTA	RT 003 RW 004	Karyawan Swasta
6	ANIPAH	Cirebon, 06-05-1984	Perempuan/ SLTA	RT 003 RW 004	Mengurus Rumah Tangga
7	Drs. ROKHMAN	Indramayu, 02-02-1960	Laki-laki/ S.1	RT 003 RW 005	Pensiunan
8	UKAR SUKARDI, ST.	Kuningan, 17-02-1974	Laki-laki/ S.1	RT 003 RW 006	Karyawan Swasta
9	ANDRI WIDI SANTOSO, S.Ak	Boyolali, 28-04-1991	Laki-laki/ S.1	RT 004 RW 007	Karyawan BUMN

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
c.q Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon

Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Nomor : 400.10.2.2 / 897 - AdPemDes

Tanggal : 26 Maret 2024

Lampiran : 2 (dua) berkas

Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024 dan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Kepongpongan Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024 telah didukung dengan :
 - a. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Nomor 141.2/01-BPD/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024.
 - b. Surat Kuwu Kepongpongan Kecamatan Talun Nomor 141.2/27-Des/2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024.
 - c. Rekomendasi Camat Talun Nomor 141.2/16/Pem/2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024.

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030, telah didukung dengan:
- a. Berita acara hasil pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Kepongpongan Kecamatan Talun melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024;
 - b. Surat Kuwu Kepongpongan Kecamatan Talun Nomor 141.2/32-Des/2024 tanggal 5 Maret 2024 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030;
 - c. Rekomendasi Camat Talun Nomor 141.2/17/Pem/2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030;
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permasyarakatan Desa Kepongpongan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- a. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024;
- b. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030.

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.
Pembina TK I
NIP. 19800703 199810 1 001

35
1
8